



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasangkayu Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 312);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor .. Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas :

1. realisasi pendapatan daerah sebesar Rp842.548.646.860,12,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah Koma Dua Belas Sen*) terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp46.833.564.003,12,- (*Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Rupiah Koma Dua Belas Sen*), dana perimbangan Rp795.300.374.807,00,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*), lain-lain pendapatan yang sah Rp414.708.050,00,- (*Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah*).
2. realisasi belanja daerah sebesar Rp837.970.243.112,24,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Belas Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen*) terdiri dari ;
 - a. belanja operasi sebesar Rp499.339.728.495,24,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan Puluh Lima Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen*), terbagi menjadi belanja pegawai Rp292.039.202.053,00,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*), belanja barang dan jasa Rp175.452.902.211,24,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah Koma Dua Puluh Empat*), belanja hibah Rp31.495.624.231,00,- (*Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), dan belanja bantuan sosial Rp352.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*).
 - b. belanja modal sebesar Rp273.236.268.565,00,- (*Dua ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) terbagi menjadi belanja modal Rp1.703.032.928,00,- (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), belanja modal peralatan dan mesin Rp49.711.893.112,00,- (*Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta*

Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Belas Rupiah), belanja modal gedung dan bangunan Rp47.336.732.078,00,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah), belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp137.995.574.447,00,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), dan belanja modal asset

- c. *lainnya Rp489.036.000,00,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).*
 - d. *belanja tidak terduga sebesar Rp1.907.953.000,00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).*
 - e. *belanja transfer sebesar Rp99.486.293.052,00,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah) terbagi dari belanja bagi hasil Rp1.194.999.500,00,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), dan belanja bantuan keuangan Rp98.291.293.552,00,- (Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).*
3. *berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada pasal 1 ayat satu (1) dan belanja daerah pasal 1 ayat dua (2) terdapat surplus/(defisit) realisasi anggaran sebesar Rp4.578.761.252,69,- (Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen).*
 4. *pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp33.708.761.252,69,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan).*
 5. *SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.287.165.000,57,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen).*

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu,
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

Ttd.

MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP: 197911152008041001